



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mardiana binti Bau Tima Silong, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 20 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Amiruddin bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 27 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buru harian, tempat kediaman di Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 07 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Agustus 1992, di Lingkungan Maricayya, Kota Makassar, namun pemikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Lingkungan yang bernama Abd. Malik, atas kuasa dari Paman Penggugat

Hlm. 1 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ba'du, sebagai wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Syahrul dan Syarifuddin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa, status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Perjaka dan Perawan;
4. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Dusun Bonto Dato, Desa Kayuadi, Kecamatan takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Bahwa dari pemikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 Muh. Nur Akbar bin Amiruddin, umur 20 tahun;
 - 6.2. Mutmainna binti Amiruddin, umur 19 tahun;
 - 6.3. Zulkifli binti Amiruddin, umur 16 tahun;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November tahun 2013;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2014;
9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 9.1 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 9.2 Tergugat ketagihan minuman keras;
 - 9.3 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2014 hingga sekarang selama lebih kurang tujuh tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Hlm.2 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih tujuh tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawara atau bicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa, Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 47/LPBP/2021/PA Sly, Tanggal 07 Juli 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 08 Agustus 1992 di Lingkungan Maricayya, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Amiruddin bin Yusuf**) terhadap Penggugat (**Mardiana binti Bau Tima Silong**);
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dalam berperkara mohon diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma atau berperkara secara prodeo dengan alasan Penggugat termasuk salah seorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

Hlm.3 dari 18 Put. No.107/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/SKTM/DK/VII/20 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuadi Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 5 Juli 2021, oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar dapat dikabulkan setelah memeriksa berkas perkara dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu telah diumumkan melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 07 Juli 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sly. tanggal 7 Juli 2021 dan 15 Juli 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti saksi:

1. Bahri Bin Rajja, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonto Dato, Desa kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Amiruddin bin Yusuf;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada bulan Agustus 1992 di Makassar namun tidak tercatat di KUA setempat;

Hlm.4 dari 18 Put. No.107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan adalah Iman Lingkungan yang bernama Abd. Malik yang bertindak sebagai wali nikah dari paman Penggugat bernama Ba'du;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Syahrul dan Syarifuddin;
 - bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - bahwa saksi menyaksikan adanya ijab oleh Imam Lingkungan dan kabul yang diucapkan oleh Tergugat;
 - bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat jeaka;
 - bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahannya;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bonto Dato;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menerima surat akta nikah dari KUA;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketagihan minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - bahwa pada Juni 2014 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 7 tahun;
 - bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. Patta Gau bin Rahman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Lipang, Desa Kayuadi, Kecamatan

Hlm.5 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Amiruddin bin Yusuf;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Islam pada Agustus 2003 di Makassar;
- bahwa yang menikahkan adalah Imam Lingkungan yang bernama Abd. Malik dan wali nikah adalah Paman Penggugat bernama Ba'du;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Syahrul dan Syarifuddin;
- bahwa maskawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa tidak ada halangan secara syar'i antara keduanya untuk melakukan pernikahan;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Bonto Dato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum menerima surat akta nikah dari KUA;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketagihan minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak Juni 2014 sampai sekarang;
- bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;

Hlm.6 dari 18 Put. No.107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai gugat dikumulasikan dengan isbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan isbat nikah diajukan secara kontensius dalam rangka penyelesaian perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 8 Juni 2021, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hlm. 7 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat merupakan suami Penggugat yang menikah secara Islam namun tidak tercatat di KUA setempat, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara siri, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Penggugat, Pengadilan Agama telah mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar mulai tanggal 07 Juli 2021 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisili yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm.8 dari 18 Put. No.107/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang seluruhnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sehubungan dengan legalitas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut

Hlm.9 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg, telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksian para saksi tidak dapat didengar yang mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta kondisi rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketagihan minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga kini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 10 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempedomani ketentuan BAB VI Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan harus memenuhi rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-kabul, terhadap ketentuan Pasal ini dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah ternyata bahwa dalam pernikahan tersebut rukun pernikahan telah terpenuhi, sebagai berikut: calon suami adalah Tergugat, calon istri adalah Penggugat, wali nikah adalah paman Penggugat (Ba'du) yang bertaukil kepada Imam Lingkungan yang bernama Abd. Malik, saksi adalah Syahrul dan Syarifuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam calon mempelai disyaratkan harus merupakan orang yang tidak memiliki halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya keadaan yang membuat pernikahan keduanya

Hlm. 11 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga calon suami dan calon istri *in casu* Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai calon mempelai;

Menimbang, bahwa keabsahan kuasa yang bertindak mengucapkan ijab dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, kuasa Wali (Imam Lingkungan yang bernama Abd. Malik) adalah seorang tokoh masyarakat yang memang diakui kecakapannya secara luas oleh masyarakat setempat untuk bertindak sebagai wakil wali, sehingga dinilai cakap hukum untuk mewakili tindakan hukum seseorang, sebagaimana kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

العادة محكمة

Kebiasaan (yang berlaku di masyarakat) dapat dijadikan dasar hukum;

Menimbang, bahwa Wali Nikah dalam mengucapkan ijab dapat mewakilkan kepada Kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai pemberian Kuasa oleh Wali Nikah kepada Imam Lingkungan yang bernama Abd. Malik berdasar hukum dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan wali nikah yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengambil kesimpulan mengenai telah terpenuhinya ketentuan saksi perkawinan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dikuatkan pengakuan Penggugat, akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dianggap sah oleh saksi nikah dan masyarakat, sepanjang tidak ada yang merubah status hukum akad nikah tersebut, maka keabsahan akad nikah tetap berlaku,

Hlm. 12 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadza'ir* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat secara tunai, dengan demikian ketentuan mengenai mahar dalam Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sehingga perkawinan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari gugatan Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan pengajuan gugatan cerai gugat, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang menjadikan dasar gugatan cerai gugat sebagai berikut:

1. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketagihan minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Hlm. 13 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat pertengkaran tersebut, sejak Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat di muka sidang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Penggugat di muka sidang, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketagihan minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut sehingga tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan gagalnya usaha perdamaian di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mau lagi hidup bersama, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi*

Hlm. 14 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena *‘perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.’* Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu

Hlm. 15 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah*”;

Menimbang, bahwa secara yuridis dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 47/LPBP/2021/PA Sly. tanggal 7 Juli 2021, gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma telah dikabulkan, oleh karena itu mengingat

Hlm. 16 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Penggugat patut dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tuntutan primer Penggugat sudah dikabulkan, maka tuntutan subsider Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pemikahan Penggugat (**Mardiana binti Bau Tima Silong**) dan Tergugat (**Amiruddin bin Yusuf**) yang dilaksanakan di Lingkungan Maricayya, Kota Makassar pada tanggal 08 Agustus 1992;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Amiruddin bin Yusuf**) terhadap Penggugat (**Mardiana binti Bau Tima Silong**);
5. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik B, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 17 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp -
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 440.000,00
- PNBP Panggilan	Rp -
- Redaksi	Rp -
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)